

Nilai dan Kualitas Emas Dinar pada Komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh dalam Tinjauan Syarat Objek Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah

Nida Ufairah^{1*}, Bukhari Ali², Nahara Eriyanti³

^{1,2,3}*Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

^{1*}*200102044@student.ar-raniry.ac.id*

²*bukhari.ali@ar-raniry.ac.id*

³*nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id*

Abstract

Dinar Khoirur Roziqiin is a Magnet Rezeki community product. Although the quality standard of this dinar is in accordance with LBMA regulations, hence it is still a concern among people outside Magnet Rezeki because people still doubt the quality standards of it. Therefore, empirical evidence is needed so that the standard and quality can be recognized by all circles and in accordance with the provisions of Fiqh Muamalah. This research aims to examine the value and quality of dinars in the Magnet Rezeki Banda Aceh community in reviewing the terms of the object of sale and purchase according to Fiqh Muamalah. This research used qualitative methods with descriptive analysis approach. The results of this study indicate that the value and quality of dinars Khoirur Roziqiin's are in accordance with the provisions of the terms of the object of sale and purchase in Fiqh Muamalah. The parties involved in production, certification and sale have ensured that the value and quality of this dinar is maintained. Therefore, the results of this study are expected to provide empirical information to all groups regarding the value and quality of this dinar so as to increase the trust and interest of Magnet Rezeki members and the public to invest in dinar Khoirur Roziqiin. The author suggest that the dinar Khoirur Roziqiin company carefully ensure the transparency of the value and quality of dinar. In addition, the company must conduct vigorous education to the wider community about the benefits of dinar investment.

Keywords: *Dinar, Fiqh Muamalah, Value and Quality, Terms of the Object of Sale and Purchase*

Abstrak

Dinar Khoirur Roziqiin merupakan dinar yang diproduksi oleh komunitas Magnet Rezeki. Walaupun standar kualitas dinar ini sudah sesuai dengan peraturan LBMA (*London Bullion Market Associations*), namun keberadaan nilai dan kualitas emas dinar Khoirur roziqiin ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat di luar komunitas Magnet Rezeki dikarenakan masyarakat masih meragukan standar kualitas dinar Khoirur Roziqiin.

Oleh sebab itu, diperlukan bukti empirik agar standar dan kualitasnya dapat diakui oleh seluruh kalangan serta sesuai dengan ketentuan Fiqh Muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai dan kualitas emas dinar pada komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh dalam tinjauan syarat objek jual beli menurut Fiqh Muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tinjauan syarat objek jual beli dalam Fiqh Muamalah, nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur Roziqin* sudah sesuai menurut ketentuan yang ada. Pihak yang terlibat di dalam proses produksi, sertifikasi, dan penjualan dinar *Khoirur Roziqin* sudah memastikan dengan sebaik mungkin agar terjaganya nilai dan kualitas dinar *Khoirur Roziqin*. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empirik kepada seluruh kalangan mengenai nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur Roziqin* sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para *member Magnet Rezeki* serta ketertarikan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam investasi dinar *Khoirur Roziqin*. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan dinar *Khoirur Roziqin* memastikan secara seksama terjaganya transparansi nilai dan kualitas dinar yang diperjualbelikan. Selain itu, perusahaan harus melakukan edukasi yang gencar kepada masyarakat luas tentang manfaat yang diperoleh dari investasi dinar.

Kata Kunci: Dinar, Fiqh Muamalah, Nilai dan Kualitas, Syarat Objek Jual Beli

PENDAHULUAN

Jual beli menjadi salah satu jenis transaksi muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Secara normatif, transaksi jual beli memiliki aturan-aturan yang mengikat dan harus dipatuhi selaras dengan ketentuan syara'. Transaksi jual beli dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi prinsip-prinsip yang menjadi rukun dan syarat jual beli serta keabsahan material yang diperjualbelikan. Berdasarkan pendapat jumur ulama, rukun dalam jual beli terbagi menjadi empat, di antaranya: '*aqidain* (orang yang melakukan akad), ijab serta qabul (*shighat*), objek yang diperjualbelikan (*mabi'*), dan nilai tukar pengganti objek (*tsaman*) (Andriansyah, 2022).

Objek jual beli (*mabi'*) dan nilai tukar pengganti objek (*tsaman*) menjadi salah satu rukun yang penting dalam perdagangan. Syarat dari objek barang jual beli banyak yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu objek atau barangnya harus diketahui dengan jelas. Jelas disini berarti dari segi rupa atau bentuk, timbangan atau takaran dan yang lainnya bisa secara jelas diterangkan dan diketahui oleh yang akan bertransaksi. (Kurniawan, 2018). Mengenai nilai tukar pengganti objek (*tsaman*) terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan di antaranya yaitu, harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas, dan apabila jual beli itu

dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' (Anggria Lastri, 2022).

Dalam pembahasan mengenai objek jual beli, para ulama memberi penekanan pada definisi berupa kualitas dari objek, karena kualitas dari objek mempengaruhi imbangannya dari objek itu sendiri yang berupa harga (Riska Yolanda, 2022). Di dalam perspektif Islam, kualitas objek transaksi jual beli melihat pada barang yang memiliki manfaat dan *halalan tayyiban* (bermutu). Apabila suatu objek transaksi bermanfaat dan halal maka objek tersebut sudah dianggap berkualitas (Aramida, 2021).

Emas merupakan salah satu objek jual beli yang dapat diperjualbelikan. Emas memiliki banyak manfaat yaitu selain sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, emas juga dapat digunakan sebagai aset investasi yang menjanjikan dalam waktu jangka panjang. Bagi umat Islam, investasi yang dilakukan khususnya dalam berinvestasi dengan emas tentunya harus sesuai dengan ketentuan investasi yang telah ditetapkan prinsip-prinsipnya dalam ketentuan syari'ah dengan mematuhi *role* yang ditetapkan seperti bebas dari riba, *maisir*, *gharar* dan *tadlis* sebagai upaya mematuhi salah satu pilar ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (Dayyan & Chalil, 2020). Sebagaimana (Hamid et al., 2019; Kismawadi, 2024) menyatakan bahwa investasi harus dilandaskan dengan niat yang benar dan dikelola menurut ketentuan syari'ah yang terbebas dari riba dan praktik-praktik terlarang lainnya.

Emas pada masa lalu dijadikan sebagai mata uang yang dikenal dengan mata uang dinar. Dinar yang saat ini beredar di Indonesia tidak digunakan sebagai mata uang atau alat tukar, tetapi dinar hanya sebatas barang yang diperjualbelikan atau dijadikan suatu komoditas (*urudl*). Ryan Filbert dan Fachmi Jaidi (2015) menyatakan bahwa dinar yang dijadikan sebagai komoditas jual beli adalah emas murni dengan berat 1 *mistqal* atau setara dengan 1/7 *troy ounce* berdasarkan ketentuan OMS (*Open Mithqal Standard*). OMS merupakan standar yang digunakan untuk menentukan ukuran dan berat dinar. Menurut hukum Islam, dinar yang dipergunakan adalah dengan berat 4,25 gram emas, 22 karat, dan berdiameter 23 milimeter. Standar ini merupakan standar yang dibakukan oleh *World Islamic Trading Organization* (WITO) yang bermarkas di London hingga saat ini. Kadar karat dinar yang digunakan di dunia internasional memiliki dua kadar karat yang berbeda yaitu 22 karat yang berarti kemurniannya 91,74 persen dan 24 karat dengan kemurnian 999,9 persen (Wahyuni, 2024).

Saat ini, di Indonesia telah bermunculan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jual beli dinar emas untuk berinvestasi. Salah satunya adalah komunitas *Magnet Rezeki*. Adapun dinar yang diproduksi oleh komunitas *Magnet Rezeki* ini adalah Dinar *Khoirur Rooziqin*. Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu *member Magnet Rezeki* yang bernama Erliyana. Beliau menjelaskan bahwa, dinar *Khoirur Rooziqin* (dinar KR) merupakan salah satu produk dinar yang diperjualbelikan di komunitas *Magnet Rezeki*. Jenis-jenis produk dinar *Khoirur roziqin* dimulai dari $\frac{1}{4}$ dinar, $\frac{1}{2}$ dinar, 1 sampai 10 dinar dengan desain yang berbeda-beda. Kualitas dinar tersebut memiliki karatase 24 gram emas karat dengan berat 1 dinar 4,25 gram. Erliyana menjelaskan bahwa nilai emas *Magnet Rezeki* dilihat berdasarkan harga *real* emas pada saat transaksi. Harga jualnya sudah ditentukan oleh sistem yang akan di *update* setiap hari pada jam 9 pagi.

Walaupun standar kualitas dinar ini sesuai dengan peraturan LBMA (*London Bullion Market Associations*), namun keberadaan nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur roziqin* ini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat di luar komunitas *Magnet Rezeki*. Hal ini dikarenakan masyarakat masih meragukan terkait nilai dan standar kualitas dari emas tersebut benar atau tidak merupakan emas produk Antam dengan ukuran berat 24 karat dengan kemurnian 99,9%. Sebagaimana dalam penelitian Sri Wahyuni (2024), menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, sertifikasi, dan perdagangan dinar harus memastikan dengan sebaik mungkin standar nilai dan kualitas dinar yang dijadikan sebagai komoditas atau benda yang diperjualbelikan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komunitas tersebut. Lebih lanjut, Rayhan Safyuni (2024) dalam penelitiannya menjelaskan, jika dinar dijadikan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat akad saat melakukan transaksi. Etika bisnis Islam yang menekankan pada transparansi (Hamid et al., 2017) karena transparansi adalah salah satu pertanggungjawaban moral dalam Islam. Sehingga transparansi dari pihak penjual tentang bentuk, ukuran, dan harga dinar merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar dapat terwujudnya kepercayaan konsumen dalam transaksi yang dilakukan.

Berdasarkan fenomena tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai dan kualitas emas dinar pada komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh dalam tinjauan syarat objek jual beli menurut Fiqh Muamalah. Sehingga dalam kajian ini fokus yang penulis

lakukan adalah apakah nilai dan kualitasnya dapat dibuktikan secara empirik terutama bagi kalangan di luar komunitas *Magnet Rezeki*, apabila emas tersebut tidak hanya beredar di komunitas *Magnet Rezeki*. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa standar ini diakui oleh seluruh masyarakat bukan hanya diakui oleh komunitas *Magnet Rezeki* semata. Sehingga secara ketentuan Fiqh Muamalah syarat dari objek jual beli tersebut tercapai untuk melihat standarisasi nilai dan kualitas, juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menekankan pada pengumpulan data secara deskriptif, observasi, wawancara, serta analisis teks ataupun konten untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian (Teuku et al., 2023). Metode ini sering disebut sebagai penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (Asyura et al., 2022) serta memungkinkan dilakukan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap data yang ada (Iskandar et al., 2023). Dalam usaha mengumpulkan data yang digunakan untuk mendukung penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dalam bentuk deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas berdasarkan fakta-fakta tentang apa yang ada pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan baik itu berkaitan dengan keadaan, gejala yang ada dan terjadi di masyarakat (Kismawadi et al., 2018; Via Sukmaningati & Fadlilatul Ulya, 2021).

Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan realitas mengenai nilai dan kualitas dinar yang diperjualbelikan oleh komunitas *Magnet Rezeki* dari aspek ketentuan Fiqh Muamalah dalam akad jual beli terutama tentang pemenuhan syarat-syarat objek jual beli. Dalam implementasi penelitian deskriptif ini, penulis menjumpai wakil resmi dan anggota dari komunitas *Magnet Rezeki*. Penelitian ini menggunakan sumber data yang mencakup sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah informan tersendiri dari hasil wawancara dengan wakil resmi dan anggota dari komunitas *Magnet Rezeki* (MR). Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi dan bacaan yang relevan dan kesinambungan dengan penelitian penulis. Penelitian yang akan penulis teliti yaitu berhubungan dengan nilai dan kualitas

Nida Ufairah, Bukhari Ali, Nahara Eriyanti

Nilai dan Kualitas Emas Dinar pada Komunitas Magnet Rezeki Banda Aceh dalam Tinjauan Syarat...
emas dinar pada komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh dalam tinjauan syarat objek jual
beli menurut Fiqh Muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Objek Jual Beli dan Syarat-syaratnya menurut Fiqh Muamalah

Dalam ilmu Fiqh Muamalah Maliyyah objek jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang yang diperjualbelikan (*mustaman/mabi'*) dan harga (*tsaman*) yang harus dibayar kepada penjual oleh pembeli (Jamaluddin, 2022). *Mabi'* (barang yang dijual) dan *tsaman* (nilai tukar pengganti objek) menjadi salah satu rukun yang penting dalam perdagangan. *Mabi'* pada dasarnya ialah objek jual beli baik dalam bentuk barang ataupun hak yang dijual kepada pihak pembeli sebagai imbalan atas *tsaman* atau harga yang dibayar oleh pihak pembeli sebagai objek pertukaran. *Mabi'* dan *tsaman* merupakan objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*) dalam transaksi jual beli. *Ma'qud 'alaih* secara umum bermakna harta yang dikeluarkan dari kedua pelaku akad, dimana salah satu harta tersebut dinamakan sebagai barang dagangan (*Mabi'*) dan yang lainnya disebut harga (*tsaman*) (Alfata, 2020). Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Shobirin, 2016):

1. Barang yang akan dijual harus *maujud* (ada). Sehingga hukumnya menjadi tidak sah apabila jual beli dilakukan namun barangnya tidak ada (*ma'dum*). Namun menurut pendapat sebagian Hanafiah untuk beberapa jenis akad tidak termasuk dalam syarat ini, selayaknya jual beli salam dan *istishna'*.
2. Bersih dan suci barangnya, maksudnya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau termasuk barang yang diharamkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْجَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجِنَازَةِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّنَنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ : لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : قَاتِلِ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا مِنْهَا

“Dari Jabir Ibn Abdillah Ra, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda pada tahun kemenangan Makkah: Sesungguhnya Allah telah melarang (mengharamkan) jual beli arak, bangkai, babi dan patung. Lalu seseorang bertanya: bagaimana

dengan lemak bangkainya, karena dipergunakan untuk mengecat kayu dan minyaknya untuk lampu penerangan? Kemudian Rasulullah Saw menjawab Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang yahudi karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai pada mereka, tetapi menjadikannya, menjualnya serta memakannya (hasilnya).” (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581).

Dalam hadis di atas menurut Syafi’iyah diterangkan bahwa arak, bangkai, babi dan patung adalah haram dijual belikan karena najis, adapun berhala jika dipecahpecah menjadi batu biasa boleh dijual sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau yang lainnya.

3. Dapat dimanfaatkan. Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, seperti dapat dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dan lain sebagainya.
4. Barang milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas barang yang menjadi objek jual beli ialah pemilik yang sah atas barang tersebut atau telah memperoleh izin dari pemilik barang.
5. Dapat dikuasai dan diserahkan. Penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
6. Jelas dapat diketahui (dilihat), maksudnya ialah barang yang dijadikan objek dalam jual beli dapat diketahui atau dilihat oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik dari segi kadarnya, beratnya, ukurannya, beratnya, kualitasnya, dan harganya (Isfandiar, 2020; Khumedi Ja’far, 2014; Rangkuti, 2024). Apabila dalam proses transaksi jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui dengan jelas, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Dalam sebuah hadist Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah Ra, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli hashah (yaitu: jual beli dengan cara melempar batu) dan beliau juga melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim, hadits no. 2783)

Maksud melempar pada hadis di atas adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tidak ada satu

barang yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli. Begitu pula membeli tanah sejauh lemparan dan sebagainya, sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi (Deddi Ajir, 2022).

Selain syarat-syarat barang sebagai objek jual beli yang disebutkan di atas, nilai tukar barang yang dijual juga termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli. Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *tsaman* ada tiga yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, nilai pengganti barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus ditentukan dengan jelas, apabila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan yang dilarang oleh syara', seperti khamr, babi dan anjing (Syaifullah, 2014).

B. Nilai dan Kualitas Objek Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Dalam konsep ekonomi Islam, penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli. Harga bisa disebut adil jika sudah disetujui oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan terjadi secara rela sama rela serta tidak menimbulkan eksploitasi sehingga merugikan salah satu pihak. Harga harus mencerminkan manfaat bagi kedua belah pihak, dari pihak penjual memperoleh keuntungan dan pihak pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya (Amalia, 2020).

Pada saat menggunakan atau mengkonsumsi sebuah produk atau barang, seseorang akan melihat kualitas yang ditawarkan sehingga akan menjadi loyal terhadap produk atau barang tersebut (Fadillah & Pospos, 2024). Kualitas produk tersebut harus menggambarkan seberapa baik produk sesuai dengan kebutuhan spesifik konsumen (Fahriansah et al., 2023) agar dapat memberikan kepuasan pada konsumen dan pada akhirnya akan mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap produk yang ditawarkan (Ati et al., 2020).

Berkaitan dengan kualitas produk sebagai objek jual beli, Islam mengatur bahwa produk konsumen adalah produk yang berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang

bermanfaat yang bernilai guna, yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Barang dalam Islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral. Islam menerapkan kualitas produksi objek jual beli lebih mengarah kepada manfaat dan *halalan tayyiban* (bermutu) (Aramida, 2021). Maksud dari pada manfaat yaitu keuntungan yang diperoleh dari barang tersebut. Baik keuntungan dari kualitas yang diperoleh maupun produksi. Penjual dapat memilih barang yang dijualnya dengan kualitas yang tinggi agar lebih menguntungkan dari pada barang dengan kualitas yang rendah, sehingga respon konsumen menjadi lebih positif. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2 sebagai berikut:

بِالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ﴿٢﴾

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”

Ayat di atas menjelaskan bahwa ujian Allah adalah untuk mengetahui siapa di antara hamba-hamba-Nya yang terbaik amalnya, lalu dibalas-Nya mereka pada tingkatan yang berbeda sesuai kualitas amal mereka, tidak sekedar banyaknya amal tanpa menekankan kualitasnya.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum islam, kualitas objek transaksi dilihat dari barang yang bermanfaat yang berdaya guna secara moral dan *halalan tayyiban* (bermutu). Jika suatu objek transaksi bermanfaat dan halal maka objek transaksi sudah dianggap berkualitas.

C. Standar yang digunakan oleh Komunitas *Magnet Rezeki* dalam Menentukan Nilai dan Kualitas Emas Dinar

Komunitas *Magnet Rezeki* adalah komunitas *training* yang digagas dan dipimpin oleh Nasrullah, berlokasi di daerah Pancoran Mas, Depok, Indonesia (DKR & MRG, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *member Magnet Rezeki* yang bernama Erliyana, beliau menjelaskan bahwa dalam perkembangan memperluas *market share* emas didirikanlah PT Dinar Khoirur Rooziqiin Indonesia (DKRI), sehingga PT DKRI ini berada dibawah naungan komunitas *Magnet Rezeki* dan merupakan bagian dari komunitas tersebut. PT DKRI menyediakan jual beli emas dinar untuk berinvestasi. Adapun dinar yang diproduksi oleh komunitas *Magnet Rezeki* adalah dinar *Khoirur Rooziqiin* (dinar KR).

Mekanisme penjualan dinar *Khoirur roziqiin* dapat dilakukan melalui *website* resmi *dinarkr.com* dengan bantuan agen resmi jual beli dinar *Khoirur Rooziqiin*. Agen resmi dinar *Khoirur roziqiin* terdiri dari wakil resmi yang tersebar di tiap provinsi dan SBMR (Sobat Bisnis Magnet Rezeki). Dalam menentukan nilai emas dinar *Khoirur Roziqiin*, PT Dinar Khoirur Roziqiin Indonesia (DKRI) mengacu kepada harga *real* emas pada saat transaksi. Harga jualnya ditentukan oleh sistem yang akan di *update* setiap hari pada jam 9 pagi. Harga tersebut mengikuti harga pasar emas dunia dan harga yang ditetapkan oleh PT Aneka Tambang (PT Antam).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muallif, seorang wakil resmi komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh. Muallif menjelaskan bahwa nilai atau harga emas dinar *Khoirur Roziqiin* mengacu kepada harga dari logam mulia PT Antam. PT Antam adalah BUMN terkemuka yang juga sebagai produsen emas. PT Antam akan merilis harga *update* emas setiap jam 8 pagi dengan mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh pasar emas dunia, kemudian dengan berpedoman pada harga per gram dari emas PT Antam dan pasar emas dunia tersebut, PT DKRI akan merilis harga untuk setiap dinar *Khoirur Roziqiin* pada jam 9 pagi. Bahan baku dinar *Khoirur Roziqiin* menggunakan emas murni yang 100% berasal dari emas Antam tanpa proses pencampuran apapun. Kemudian dari emas antam tersebut akan dilebur kembali dan dicetak menjadi koin dinar yang dilengkapi dengan ornamen Islami seperti ukiran lafaz Allah, ayat Al-Quran, zikir dan doa.

Dalam upaya mempertahankan produksi, maka bahan baku harus dijamin kualitasnya sehingga *quality control* produk dapat bersaing pada pasaran. Menurut Agus Ahyari, pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan (Yuliarto & Putra, 2015). Dalam menjaga dan mempertahankan kualitas produk emas dinar *Khoirur Roziqiin*, maka pada tahapan proses peleburan dari emas antam yang kemudian dicetak menjadi dinar oleh PT DKRI tentunya terdapat *quality control*-nya (Muallif Soekardi, 2024). Sehingga ketika dinar tersebut diperjualbelikan, pada kartu dinar sudah tertera sertifikat keasliannya yang memuat informasi seperti:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Product Type: Dinar | 6. Signatory Assayer |
| 2. Weight: 4,25 gr | 7. Barcode |
| 3. Fineness: 24K-999.9 | 8. Hologram |

4. Thickness: 0,63 mm

9. Logo Dinar

5. Diameter: 21 mm

PT DKRI menyediakan penjualan dinar *Khoirur roziqiin* dengan karatase murni 24 karat dengan tingkat kemurnian yang sudah sesuai dengan standar Internasional dan sesuai dengan peraturan LBMA (*London Bullion Market Associations*), yaitu 999.9 serta sudah melalui tahapan pengecekan *fire assay* dan XRF yang menunjukkan kemurniannya di atas 99.95% (DKR & MRG, 2020). Metode *fire assay* atau metode *spektrometri Fluoresensi* sinar-X (XRF) bertujuan untuk memastikan kemurnian dan kualitas emas yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Standar kualitas dinar yang digunakan pada komunitas *Magnet Rezeki* mengikuti standar yang ditetapkan oleh WIM (World Islamic Mint). WIM merupakan lembaga otonom pertama yang berperan dalam penetapan standar, nilai tukar, pencetakan koin dinar dan dirham serta menjamin mutu takaran dan timbangan dinar dirham berstandar internasional. WIM menetapkan berat untuk 1 dinar 4,25 gram yang didasarkan kepada fikih zakat kontemporer yang banyak di rujuk oleh perbankan Islam bahwa 1 mitsqal adalah 4,25 gram (9999). Spesifikasi ini sama dengan spesifikasi dinar klasik sesuai hukum Islam, sebagaimana yang telah dibakukan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab.

Untuk mencegah tindakan pemalsuan emas dinar dan agar *quality controlnya* tetap terjaga, koin dinar *Khoirur roziqiin* dilengkapi dengan pola bergerigi disekitar putarannya dan memiliki cetakan ketebalan koin yang sangat tipis serta dilengkapi dengan ayat Al-Qur'an yang detail dan memiliki baris yang lengkap. Dinar *Khoirur roziqiin* ini juga didesain agar koinnya bisa dilepas dan dipasang kembali pada kartunya, desain ini bertujuan agar berbagai pihak bisa dengan mudah mengecek keasliannya dan menguji tingkat kualitas kemurnian dinar tersebut. Pengujian kemurnian dinar ini tentunya bisa dilakukan dengan membawanya ke toko emas, Perum pegadaian, ataupun ke bank manapun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muallif selaku wakil resmi menyatakan bahwa dalam hal pengawasan dinar *Khoirur roziqiin* ini biasanya dilakukan langsung oleh pihak internal perusahaan, sehingga pada sertifikat kartu dinar yang sudah dicetak terdapat tanda tangan dari *signatory assayer*, dalam hal ini pihak *quality control* yang mewakili PT DKRI. *Signatory assayer* ini berperan penting dalam mengawasi pengujian

kualitas dan kebertahanan emas dinar *Khoirur Roziqin*. Selain pengawasan terhadap dinar tersebut dilakukan langsung oleh pihak internal perusahaan, PT DKRI juga menghimbau kepada masyarakat ataupun konsumen agar sebelum membeli dinar *Khoirur roziqin* ini terlebih dahulu melakukan pengujian keaslian dinar pada *website* resmi *dinarkr.com* dengan menuliskan nomor seri produk dinarnya. Selain itu, para konsumen juga dapat mengecek kemurnian dinar dengan membawanya ke tempat yang bisa menguji kualitas produk dinar, seperti toko emas, bank atau perum pegadaian manapun.

Apabila setelah diuji dinar tersebut 24 karat namun memiliki kualitas dibawah 999.9 dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera pada kartu dan sertifikatnya, maka dinar tersebut dapat dikembalikan kepada pihak PT. DKRI dan pihak perusahaan akan menggantinya dengan dinar yang memiliki kemurnian 999.9.

D. Tinjauan Syarat Objek Jual Beli Menurut Fiqh Muamalah Tentang Nilai dan Kualitas Emas Dinar yang diperjualbelikan pada Komunitas *Magnet Rezeki* Banda Aceh

Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber melalui proses observasi dan wawancara, maka penulis akan menganalisis nilai dan kualitas emas dinar dalam tinjauan syarat objek jual beli menurut Fiqh Muamalah. Dapat diketahui bahwa keberadaan nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur roziqin* masih menjadi polemik di kalangan masyarakat di luar komunitas *Magnet Rezeki* dikarenakan masyarakat masih meragukan standar kualitas dinar *Khoirur Roziqin*. Oleh sebab itu, diperlukan bukti empirik agar standar dan kualitas dinar ini dapat diakui oleh seluruh kalangan serta sesuai dengan ketentuan syarat objek jual beli di dalam Fiqh Muamalah.

Di dalam Fiqh Muamalah, berkaitan dengan objek jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya yaitu mengenai objek jual beli harus dapat diketahui (dilihat), baik beratnya, takarannya, atau spesifikasi lainnya. Dinar berbahan dasar emas dan emas termasuk dalam salah satu jenis komoditi ribawi, sehingga dalam memperjualbelikannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana dalam penelitian Rayhan Safyuni menjelaskan bahwa, jika dinar dijadikan sebagai komoditas atau barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi syarat akad saat melakukan transaksi (Safyuni, 2024).

Adapun syarat akad yaitu selama proses trasanksi harus dilakukan secara *yadan bi yadin*/kontan (tunai dalam satu majelis akad). Pada mekanisme pembelian emas dinar

Khoirur roziqiin juga berlaku akad *yadan bi yadin* ini. Konsumen dapat membeli dinar secara langsung kepada wakil resmi *Magnet Rezeki* ataupun pada SBMR. Bila pembeli belum mengetahui spesifikasi dari dinar tersebut maka pihak *Magnet Rezeki* akan menjelaskannya terlebih dahulu. Setelah konsumen merasa yakin, proses transaksi pertukaran uang dari konsumen dengan dinar dari pihak MR akan langsung dipertukarkan seketika dan terjadi dalam satu majelis.

Selain akad *yadan bi yadin* pada pembelian dinar *Khoirur roziqiin* juga berlaku akad salam (akad pesanan). Akad ini terjadi bila konsumen dan penjual dinarnya tidak bisa bertemu secara langsung atau tidak berada dalam satu majelis akad. Hal ini sesuai dengan fatwa nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai, yang menjelaskan bahwa “Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau murabahah hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi” (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, 2010). Dari fatwa tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai mata uang.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad salam dipandang sah, di antaranya yaitu pertama, konsumen harus membayar terlebih dahulu. Kedua, pembeli dan konsumen sama-sama sudah *ma'ruf* atau saling mengetahui spesifikasi dari dinar yang dibeli. Sudah *ma'ruf* artinya sama-sama sudah paham apa yang mau dibeli dan apa yang mau dijual walaupun kedua pihak tidak bertemu. Spesifikasi dinar dapat diketahui melalui gambar ataupun video di *website* resmi *dinarkr.com*. Ketiga, harus ada *trust* atau rasa percaya antara konsumen dan penjual agar tidak terjadi kebatilan dikarenakan sistem pembeliannya dilakukan tidak secara langsung.

Apabila pihak konsumen yang berada di luar daerah ingin membeli dinar *Khoirur roziqiin* maka dapat melakukan pemesanan melalui SBMR ataupun melalui wakil resmi *Magnet Rezeki*. Setelah proses pembayaran selesai, pihak *Magnet Rezeki* atau wakil resminya akan langsung melakukan pengisian data konsumen, dan setelah proses *checkout*, tim *shipping* PT DKRI akan langsung mengirimkan dinar ke alamat pesanan konsumen (Muallif Soekardi, 2024).

Emas dinar yang saat ini diproduksi dan dipasarkan oleh komunitas *Magnet Rezeki* ditujukan hanya sebagai *collectible item* (barang koleksi), sebagai komoditas (barang yang diperjualbelikan) dan sebagai alat investasi atau *hedging* (aset pelindung

nilai). Dalam hal emas dinar yang dijadikan objek barang yang diperjualbelikan, maka terdapat syarat-syarat objek jual beli yang harus dipenuhi.

1. Barang yang dijual harus *maujud* (ada)

Menurut pendapat sebagian Hanafiah untuk beberapa jenis akad tidak termasuk dalam syarat ini, selayaknya jual beli salam dan *istishna'*. Emas dinar Khoirur roziqiin yang dijual oleh perusahaan adalah emas yang sudah diproduksi. Pada sistem jual beli emas dinar Khoirur roziqiin berlaku akad *yadan bi yadin*. Jadi saat konsumen membeli dinar secara langsung kepada wakil resmi Magnet Rezeki/SBMR maka ada dinar yang diserahkan langsung pada konsumen. Bila pembeli belum mengetahui spesifikasi dari dinar tersebut maka pihak Magnet Rezeki akan menjelaskannya terlebih dahulu. Setelah konsumen merasa yakin, proses transaksi pertukaran uang dari konsumen dengan dinar dari pihak MR akan langsung dipertukarkan seketika dan terjadi dalam satu majelis. Namun, apabila keduanya tidak berada di tempat yang sama, maka dinar akan diserahkan melalui pengiriman ke alamat konsumen setelah konsumen berhasil melakukan pembayaran.

2. Bersih dan suci barangnya

Benda yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau termasuk barang yang diharamkan. Emas tidak termasuk dalam benda najis sehingga diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan objeknya berupa emas dinar.

3. Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya secara umum dan layak, barang tersebut tidak memberikan mudharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan (Sarwat, 2018). Emas dinar merupakan benda yang mengandung kemanfaatan karena dapat dimanfaatkan sebagai *collectible item* (barang koleksi), sebagai komoditas (barang yang diperjualbelikan) dan sebagai alat investasi atau *hedging* (aset pelindung nilai).

4. Barang milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas barang yang menjadi objek jual beli ialah pemilik yang sah atas barang tersebut atau telah memperoleh izin dari pemilik barang. Dinar *Khoirur roziqiin* merupakan dinar yang memang dimiliki oleh komunitas *Magnet Rezeki* dan saat diperjualbelikan oleh SBMR atau wakil resmi kepada konsumen sudah memiliki izin dari pihak *Magnet Rezeki* itu sendiri.

5. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan

Barang sebagai objek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Pada proses jual beli dinar *Khoirur Roziqiin*, bagi konsumen yang ingin membeli dinar *Khoirur roziqiin* tersebut maka pihak SBMR ataupun wakil resmi MR akan langsung menyerahkan emas dinar pada saat transaksi terjadi. Begitu juga dengan kesepakatan harga beli emas dinar pun dapat langsung disepakati pada saat terjadi transaksi. Namun, bila keduanya tidak berada di satu tempat maka proses transaksi akan dilakukan secara *online* dengan syarat konsumen harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Barang berupa emas dinar akan dikirimkan setelah konsumen menyelesaikan pembayaran sejumlah harga dinar yang dibelinya.

6. Jelas dapat diketahui (dilihat)

Pembeli dan penjual mengetahui dengan jelas barang yang dijadikan objek dalam jual beli, baik dari segi kadarnya, beratnya, ukurannya, kualitasnya, dan harganya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tidak sah, karena ketidakjelasan (*gharar*) dari barang yang diperjualbelikan bisa jadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (Candrasari, 2023).

Dalam transaksi jual beli emas dinar *Khoirur Roziqiin*, koin dinar sudah dilengkapi dengan sertifikat keasliannya yang memuat informasi mengenai berat dinar, kadar karat dan kemurnian dinar, diameter dan ketebalan dinar, *hologram* dan *barcode* yang memuat penomoran khusus sehingga konsumen bisa mengecek keaslian emas dinar di *website* resminya, serta memuat tanda tangan pihak *assayer* sebagai *personal guarantee* (berperan dalam menguji kemurnian dan keaslian emas untuk menentukan nilai kualitas dan kemurnian emas).

PT DKRI menyatakan bahwa menggunakan jenis karatase dinar *Khoirur roziqiin* 24 karat dengan tingkat kemurnian yang sudah sesuai dengan standar Internasional dan sesuai dengan peraturan LBMA (*London Bullion Market Associations*), yaitu 999.9 serta sudah melalui tahapan pengecekan *fire assay* dan XRF yang menunjukkan kemurnian di atas 99.95%. Berat persatu dinarnya 4,25 gram dan memiliki jenis mulai dari ¼ dinar, ½ dinar, 1 dinar, sampai 10 dinar dengan desain yang berbeda-beda. PT DKRI juga

menyatakan bahwa menggunakan emas khusus yang dicetak dengan menggunakan simbol-simbol Islam berupa ayat-ayat al-Quran, do'a, dan hadis.

Apabila konsumen masih membutuhkan bukti empirik mengenai kualitas keaslian dan kemurnian dinar *Khoirur roziqiin* ini, pihak *Magnet Rezeki* menghimbau agar konsumen dapat dapat menguji kualitas dinar dengan membawanya ke toko emas, Perum pegadaian, ataupun ke bank. Pengujian keaslian dinar juga dapat dilakukan dengan menuliskan nomor seri produk dan mengecek langsung pada *website* resmi *dinarkr.com*. Dinar *Khoirur roziqiin* ini didesain agar koinnya bisa dilepas dan dipasang kembali pada kartunya, sehingga memudahkan berbagai pihak dalam mengecek keaslian dinar dan menguji tingkat kualitas kemurnian dinar tersebut.

Kemudian berkaitan dengan nilai tukar barang yang dijual (harga), harga emas harus disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebelum transaksi dilakukan. Harga ini harus transparan dan berdasarkan harga pasar emas saat itu. Pada konteks penerapan harga nilai emas dinar *Khoirur roziqiin* sudah sesuai dengan syarat-syarat nilai tukar objek jual beli karena tidak terdapat kecurangan di dalamnya. Penentuan harga dilakukan secara transparan dan berdasarkan kondisi pasar agar harga dinar tetap sesuai dengan kualitasnya. Penerapan harga dinar *Khoirur roziqiin* sangat berkaitan dengan harga emas di pasar dunia, harga dinar berubah-ubah tergantung dengan kondisi pasar global, harga tersebut kemudian dijadikan acuan oleh *Magnet Rezeki* sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang nilai dinar pada konsumen.

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan serta kekhawatiran konsumen dikarenakan ketidaktahuan akan harga pasar dan nilai dinar yang mereka beli, maka sebelum membeli dinar *Khoirur Roziqiin*, konsumen dapat melakukan pengecekan harga dinar *Khoirur roziqiin* pada *website* resmi *dinarkr.com*. Harga dinar akan selalu di update setiap harinya pada jam 9 pagi dengan mengikuti acuan umum harga emas di pasar dunia sehingga transparansi dalam penentuan harga dinar tetap terjaga. Konsumen juga dapat mengetahui harga pasar dengan dijelaskan oleh pihak SBMR di tempat konsumen ingin membeli dinar *Khoirur Roziqiin*. Kejelasan harga sangat penting dalam jual beli agar terwujudnya keridhaan dari kedua belah pihak selama melakukan transaksi jual beli. Konsumen memiliki hak untuk memilih selama kedua belah pihak belum berpisah. Konsumen juga memiliki hak untuk mengetahui harga pasaran emas dinar tersebut.

Pada praktiknya, proses transaksi jual beli dinar di komunitas *Magnet Rezeki*, konsumen biasanya mengikuti *rate* harga yang terdapat pada tabel di *website* resmi dinar *Khoirur roziqiin* dan pembelian dinar dilakukan dengan kerelaan pihak konsumen. Sehingga apabila dikaitkan dengan syarat-syarat objek jual beli dan syarat-syarat penetapan harga (nilai tukar dari objek jual beli) yang terdapat dalam Fiqh Muamalah, praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena sudah bersifat transparansi mengenai kualitas dan harga nilai emas dinar dari pihak perusahaan kepada konsumen serta jual beli dinar didasarkan atas kesepakatan dan pemahaman kedua pihak terhadap dinar yang diperjualbelikan.

Berdasarkan fenomena di atas, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur Roziqiin*. Dengan adanya kepastian mengenai nilai dan kualitas tersebut maka akan memiliki dampak pada timbulnya peningkatan kepercayaan *member Magnet Rezeki* akan produk dinar ini dan dapat meningkatkan ketertarikan dari masyarakat yang berada diluar komunitas *Magnet Rezeki* untuk ikut berpartisipasi dalam investasi emas dinar *Khoirur Roziqiin*. Para konsumen akan merasa semakin yakin bahwa emas dinar yang mereka beli dari komunitas *Magnet Rezeki* memiliki nilai dan kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Selain itu, supaya dinar yang diproduksi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas, pihak perusahaan dinar *Khoirur Roziqiin* harus memastikan semaksimal mungkin tetap terjaganya transparansi nilai dan kualitas dinar yang diperjualbelikan. Selain itu, perusahaan harus melakukan edukasi yang gencar akan manfaat yang diperoleh dari berinvestasi dengan dinar. Dalam upaya meningkatkan jumlah konsumen dan mutu produk yang diperjualbelikan, pihak perusahaan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dan etika jual beli yang diatur dalam Islam, dengan demikian diharapkan aktifitas jual beli dinar sebagai komoditas berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

KESIMPULAN

Emas dinar *Khoirur Rooziqiin* merupakan emas dinar yang diproduksi oleh PT Dinar Khoirur Roziqiin yang merupakan bagian dari komunitas *Magnet Rezeki*. Dinar ini memiliki karatase kemurnian 24 karat dengan berat 4,25 gram dan tingkat kemurnian 999.9 yang sudah sesuai dengan standar Internasional dan sesuai dengan peraturan LBMA (*London Bullion Market Associations*). Dalam menentukan standar nilai emas dinar

Khoirur Roziqin, PT Dinar Khoirur Roziqin Indonesia (DKRI) mengacu pada harga pasar emas dunia dan harga yang ditetapkan oleh PT Antam. Dalam hal pengawasannya, biasanya dilakukan langsung oleh pihak internal perusahaan, sehingga pada sertifikat kartu dinar yang sudah dicetak terdapat tanda tangan dari *signatory assayer*.

Berkaitan dengan nilai dan kualitas emas dinar *Magnet Rezeki* sudah sesuai menurut ketentuan syarat objek jual beli dalam Fiqh Muamalah. Pihak yang terlibat dalam proses produksi, sertifikasi, dan penjualan dinar *Khoirur roziqin* sebagai objek jual beli sudah memastikan dengan sebaik mungkin nilai dan kualitas dinar *Khoirur roziqin* agar nilai dan kualitas tersebut tetap terjaga. Pihak perusahaan dinar *Khoirur roziqin* juga bersifat transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas dan nilai dari dinar yang diperjualbelikan tersebut kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para konsumen/*member* dan ketertarikan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam investasi dinar *Khoirur Roziqin*.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi empirik mengenai nilai dan kualitas emas dinar *Khoirur Roziqin*. Dengan adanya kepastian mengenai nilai dan kualitas tersebut maka akan memiliki dampak pada timbulnya peningkatan kepercayaan *member* Magnet Rezeki akan produk dinar ini dan dapat meningkatkan ketertarikan dari masyarakat yang berada diluar komunitas Magnet Rezeki untuk ikut berpartisipasi dalam investasi emas dinar *Khoirur Roziqin*. Penulis menyarankan agar pihak perusahaan dinar *Khoirur Roziqin* memastikan secara seksama agar terjaganya transparansi nilai dan kualitas dinar yang diperjualbelikan. Selain itu, perusahaan harus melakukan edukasi yang gencar kepada masyarakat luas tentang manfaat yang diperoleh dari investasi dinar. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas dan mendalam mengenai dinar sebagai komoditas jual beli dan alat investasi di berbagai komunitas yang memperjualbelikan dinar di Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- Alfata. (2020). Proses Penimbangan Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'Qud 'Alaih. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 3(2), 267–277. <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.53>
- Amalia, R. (2020). *Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas*. (Skripsi). Sulsel: IAIN Pare-Pare.
- Andriansyah. (2022). Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 73–92.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.122>

- Anggria Lastri, dkk. (2022). *Akad Jual Beli dalam Perspektif dalam Muamalah dan Peranan BMT di LKS*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Aramida. (2021). Analisis Quality Control Transaksi Jual Beli Biji Kopi dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(02), 393–414. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1321>
- Asyura, Mastura, & Junaidi. (2022). Bisnis ikan asin dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Sungai Pauh Langsa Barat. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 160–172. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3349>
- Ati, A., Shabri, M., Azis, N., & Hamid, A. (2020). Mediating the effects of customer satisfaction and bank reputation on the relationship between services quality and loyalty of islamic banking customers. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 25, 28–61.
- Candrasari, A. P. (2023). *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam*. (Skripsi). Kediri: IAIN Kediri.
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). the Attitude of Merchants Towards Fatwa on Riba and Conventional Bank in Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 48. <https://doi.org/10.22373/share.v9i1.6372>
- Deddi Ajir. (2022). Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *RISALAH IQTISADIAH: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>
- DKR & MRG, G. (2020). *Emaskan Impianmu (Dinar Khoirur Rooziqin)*.
- Fadillah, A., & Pospos, F. W. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan , Locus of Control Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Investasi Islam*, 9(1), 36–52. <https://doi.org/10.32505/jii.v9i1.8826>
- Fahriansah, F., Safarida, N., & Midesia, S. (2023). Buy Now, Think Later: Impulsive Buying Behavior among Generation Z in Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(2), 386. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17453>
- Hamid, A., Majid, M. S. A., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6(2), 219–232. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022>
- Hamid, A., Mardhiah, A., & Midesia, S. (2019). Factors Influencing the Intention To Stock Investment Among Muslim Investors in Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(2), 142. <https://doi.org/10.22373/share.v8i2.4679>
- Isfandiar, A. A. (2020). Institusionalisasi akad muamalah.pdf. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1052>
- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 10(1), 65. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v10i1.19824>
- Jamaluddin. (2022). Transaksi Jual Beli Amanah dan Muâ€™tadah Dalam Fiqh

- Muamalah Maliyyah dan Hukum Islam. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 141–165. <https://doi.org/10.33367/AT.V4I2.1470>
- Khumedi Ja'far. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Kismawadi, E. R. (2024). Contribution of Islamic banks and macroeconomic variables to economic growth in developing countries: vector error correction model approach (VECM). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 306–326. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2022-0090>
- Kismawadi, E. R., Muddatstsir, U. dwi Al, & Sawarjuwono, T. (2018). Accountability and Inovative Financial Reporting to the Mosque. *The International Journal of Organizational Innovation*, 10(4), 111–120.
- Kurniawan, D. (2018). *Peralihan risiko jual beli dalam pasal 1460 KUH Perdata tinjauan fikih Imam Syafi'i*. (Skripsi). Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Rangkuti, M. A. (2024). Analisis Strategi Dakwah Kebijakan Akad Jual Beli Jasa Umrah Dalam Upaya Mereduksi Kerugian Publik Sebagai Perwujudan Kewibawaan Pemerintah dan Agama. *Jurnal Investasi Islam*, 9(1), 20–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jii.v9i1.8997>
- Riska Yolanda. (2022). *Standardisasi Harga Jual Komoditas Kakao Pada Kalangan Petani di Kecamatan Babel Aceh Tenggara Menurut Mabi' (Analisis Tingkat Harga Kakao Kering dan Basah)*. (Skripsi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Safyuni, R. (2024). *Analisis buy back dinar dan sistem penetapan harganya dalam perspektif akad jual beli musawwamah*. (Skripsi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sarwat, A. (2018). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shobirin. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Teuku, T. F., Zulkarnen, Z., & Taib, Z. (2023). Strategi Pengelolaan Keuangan Menggunakan Aplikasi E-Wallet Pada Pelaku Bisnis Coffee Shop Kota Medan Di Era Digitalisasi. *Jurnal Investasi Islam*, 8(1), 39–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/jii.v8i1.6142>
- Via Sukmaningati, & Fadlilatul Ulya. (2021). Keuntungan Investasi di saham syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 59–68. <https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1648>
- Wahyuni, S. (2024). *Dinar Sebagai Komoditas Jual Beli Di Komunitas Magnet Rezeki Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Dan Mabi' Pada Akad Bai' Musawwamah*. (Skripsi). Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Yuliarto, Y., & Putra, Y. S. (2015). Analisis Quality Control Pada Produksi Susu Sapi Di Cv Cita Nasional Getasan Tahun 2014. *Among Makarti*, 7(2), 79–91. <https://doi.org/10.52353/AMA.V7I2.106>

Undang-Undang dan Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010, Pub. L. No. 77/DSN-MUI/V/2010 (2010).

Informan yang diwawancarai

Wawancara dengan Mualif Soekardi, Wakil Resmi komunitas *Magnet Rezeki* (MR), pada tanggal 12 Juli 2024 di Bimbel Khalifah, Jambo Tape, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Wawancara dengan Erliyana, *member* komunitas *Magnet Rezeki* (MR), pada tanggal 11 Juli 2024 di Gampong Lam Ujong, Tungkop, Kec. Darussalam, Aceh Besar.

Media Online

www.dinarkr.com, *Komunitas Magnet Rezeki*. Diakses melalui situs: <https://dinarkr.com/service/komunitas/> pada 16 Desember 2023.